



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor:0108/Pdt.G/2013/PA. Pdn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pandan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam musyawarah Majelis Hakim telah memutuskan perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

PEMOHON umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jalan Kecamatan Manduamas Kabupaten Tapanuli Tengah, Selanjutnya disebut sebagai: Pemohon,

m e l a w a n

TERMOHON umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Kecamatan Sirandorung Kabupaten Tapanuli Tengah, Selanjutnya disebut sebagai: Termohon;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan jawaban Termohon, dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 18 Nopember 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandan dengan Register Nomor: 0108/Pdt.G/2013/PA. Pdn, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 08 Agustus 2005, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Hal. 1 dari 16 hal Put.No.0108/Pdt.G/2013/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Manduamas sebagaimana ternyata dari Kutipan

Akta Nikah Nomor : 68/12/VIII/2005 tanggal 10 Agustus 2013;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik perkebunan di Kelurahan Pasar Onan Manduamas
3. Bahwa Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 1. (LK) umur 9 tahun; 2. (PR) umur 2 Tahun;
4. Bahwa Kurang lebih sejak Bahwa sejak Tahun 2013 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
 - Termohon tidak pernah menghargai pihak keluarga dan orangtua Pemohon;
 - Termohon sering berkata-kata kasar terhadap Pemohon;
 - Termohon tidak pernah jujur kepada Pemohon;
 - Termohon sering pergi meninggalkan rumah ketika bertengkar dengan Pemohon;
 - Termohon memiliki banyak hutang tanpa sepengetahuan Pemohon;
5. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada Bulan April Tahun 2013, terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena Pemohon tidak suka dengan sifat Termohon yang tidak pernah menghargai orangtua Pemohon dari pertama menikah sampai sekarang ini, dan Termohon juga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering meninggalkan rumah Pemohon dan Termohon ketika terjadi pertengkaran. Terakhir terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena Pemohon sudah sering pergi dari rumah untuk duduk-duduk diwarung kopi, dikarenakan Pemohon sudah tidak betah lagi di rumah. Dikarenakan hal tersebut Termohon marah dan menuduh Pemohon selingkuh dengan perempuan lain tanpa ada bukti yang jelas.

6. Bahwa Karena sudah seringnya terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, dan Termohon berkata kepada Pemohon " Lebih baik Pemohon memulangkan Termohon kepada orangtua Termohon", mendengar perkataan Termohon tersebut, maka Pemohon memulangkan Pemohon kerumah orangtua Termohon., yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah selama 6 bulan lamanya hingga sekarang ini;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
8. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pandan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 3 dari 16 hal Put.No.0108/Pdt.G/2013/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan mengijinkan (PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar thalak terhadap (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Pandan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;----- A
atau Apabila Pengadilan Agama Pandan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil, lalu majelis menjelaskan bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara diperlukan upaya mediasi dan untuk kepentingan itu, para pihak dipersilahkan untuk memilih mediator yang tersedia dan para pihak sepakat untuk menunjuk M Rifai, S.HI. M,HI. sebagai mediator mereka dan mediator telah melakukan upaya mediasi sebanyak kali yang hasilnya proses/ mediasi gagal;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban lisan yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa benar antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;
- Bahwa benar selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga sebagaimana yang didalilkan Pemohon;
- Bahwa tidak benar Termohon tidak menghormati orangtua Pemohon dan waktu orangtua Pemohon sakit, Termohon datang menjenguknya;
- Bahwa benar Termohon selalu meminta diantarkan pulang kerumah orang Termohon karena Pemohon selalu SMS dan bertelepon sampai larut malam;
- Bahwa tidak benar pernyataan Pemohon yang mengatakan Termohon tidak jujur dalam rumah tangga, Pemohon membalikkan fakta;
- Bahwa benar Termohon sering pergi dari rumah kediaman bersama karena Pemohon tidak mau makan di rumah, Termohon sudah siapkan. Akhirnya Termohon kesal dan pergi dari rumah;
- Bahwa tidak benar Termohon banyak hutang, hutang Termohon tidak lebih dari satu setengah juta rupiah;
- Bahwa jika terjadi perceraian Termohon menuntut hak asuh anak kedua jatuh kepada Termohon ;
- Bahwa biaya satu orang anak sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa Pemohon harus membayar 7 (tujuh) emas kepada Termohon sesuai janji Pemohon;

Bahwa atas jawaban tersebut, Pemohon mengajukan repliknya secara lisan ebagai berikut:

- Bahwa Pemohon tidak keberatan dan terima anak kedua Pemohon dan Termohon diasuh oleh Termohon;
- Bahwa Pemohon tidak pernah berjanji memberikan Termohon emas 7 (tujuh) mas;

Hal. 5 dari 16 hal Put.No.0108/Pdt.G/2013/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon hanya sanggup memberikan biaya anak sebesar Rp. 400.000,-
(empat ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Bahwa, Termohon tidak lagi ,mengajukan dupliknya namun tetap pada
dalil-dalil jawabannya semula;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah
mengajukan bukti surat berupa :Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor
Urusan Agama Kecamatan Manduamas Nomor: 68/12/VIII/2005 tanggal 10
Agustus 2005 (Bukti P.1)

Bahwa selain alat bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas Pemohon juga
telah menghadirkan bukti saksi-saksi di muka sidang yaitu sebagai berikut :

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menyatakan telah
menghadirkan saksi di muka sidang yaitu sebagai berikut :

Saksi I

SAKSI I, umur 37 tahun, agama Kristen protestan, Pendidikan SMA, pekerjaan
karyawan PT SGSR, bertempat tinggal di Jalan Kecamatan
Manduamas Kabupaten Tapanuli Tengah;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dengan berjanji sesuai dengan
agamanya di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita
acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah
sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dan bertetangga dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah tahun 2005 di rumah orangtua
Termohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon selama dua hari kemudian pindah keperumahan milik perkebunan Pasar Onan Manduamas;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah mempunyai dua orang anak, anak laki-laki tinggal bersama Pemohon sedangkan anak perempuan tinggal bersama Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi sejak enam bulan lalu, Termohon tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga akan tetapi saksi tidak pernah mendengar dan melihat langsung;
- Bahwa sepengetahuan saksi perilaku Termohon baik dan tidak pernah melihat ataupun mendengar Termohon berlaku kasar terhadap Pemohon;
- Bahwa Pemohon tidak pernah menjalin cinta dengan wanita lain;
- Bahwa Termohon ada mempunyai hutang dengan orang lain;
- Bahwa Pemohon pernah menjemput Termohon di rumah orangtua Termohon satu kali;

2. Saksi II

SAKSI II , umur 35 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kecamatan Manduamas Kabupaten Tapanuli Tengah;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah lama kenal dan bertetangga dengan Pemohon dan Termohon;

Hal. 7 dari 16 hal Put.No.0108/Pdt.G/2013/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah sekitar tujuh tahun yang lalu;
- Bahwa saksi hadir saat pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon selama dua hari, selanjutnya pindah kerumah milik perkebunan di Pasar onan Manduamas;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah mempunyai dua orang anak; satu orang laki-laki tinggal bersama Pemohon dan satu orang anak perempuan tinggal bersama Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah lebih kurang tiga bulan yang lalu, Termohon pergi kerumah orangtuanya;
- Bahwa sepengetahuan saksi Termohon pergi karena masalah hutang dengan orang lain yang datang menagih;
- Bahwa Pemohon pernah menjemput Termohon satu kali;
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak pernah melihat Pemohon berpacaran;
- Bahwa pihak keluarga tidak pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa penghasilan Pemohon setiap bulan rata-rata sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak bisa untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan;

Bahwa selanjutnya Termohon menyatakan tidak akan menghadirkan saksi di muka sidang;

Bahwa kedua belah pihak telah menyampaikan kesimpulannya yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya kedua belah pihak tetap pada pendiriannya masing-masing;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Pemohon dan Termohon telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg *jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jis.* Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, Pemohon selalu hadir *in person* di persidangan sedangkan Termohon hanya satu kali saja yang hadir pada persidangan tanggal 21 Nopember 2013, sidang selanjutnya tidak pernah hadir dan tidak ada mengutus orang lain atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh di setiap persidangan mendamaikan kedua belah pihak agar rukun kembali, sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa proses mediasi telah dilaksanakan dengan dihadiri oleh kedua belah pihak dan berdasarkan laporan hasil mediasi ternyata tidak mencapai kesepakatan atau mediasi gagal, dengan demikian pelaksanaan mediasi sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik

Hal. 9 dari 16 hal Put.No.0108/Pdt.G/2013/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, Majelis Hakim menilai bahwa yang dijadikan alasan permohonan Pemohon adalah karena dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain :

- Termohon tidak pernah menghargai pihak keluarga dan orangtua Pemohon;
- Termohon sering berkata-kata kasar terhadap Pemohon;
- Termohon tidak pernah jujur kepada Pemohon;
- Termohon sering pergi meninggalkan rumah ketika bertengkar dengan Pemohon;
- Termohon memiliki banyak hutang tanpa sepengetahuan Pemohon;

yang mengakibatkan antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah selama 6 bulan lamanya hingga sekarang ini;

Menimbang, bahwa jawaban Termohon terhadap permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Termohon sendiri Majelis Hakim menilai bahwa Termohon telah mengakui sebagian dan membantah sebagian dalil Pemohon dan karenanya majelis berpendapat bahwa dalil-dalil Permohonan Pemohon dapat dinyatakan telah menjadi dalil-dalil yang tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Termohon sendiri, Majelis Hakim menilai bahwa dalil Pemohon yang telah diakui dan karenanya dapat dinyatakan telah menjadi dalil yang tetap adalah .. sementara dalil lainnya yaitu .. telah dibantah oleh Termohon dan karenanya patut dibuktikan kebenarannya oleh Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Termohon, dalam hal hak perawatan anak dapat dinyatakan bahwa ...

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Termohon, dalam hal nafkah anak dapat dinyatakan bahwa ...

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Termohon, dalam hal harta bersama, dapat dinyatakan bahwa ...;

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan alasan mengajukan permohonan, terlebih dahulu dipertimbangkan hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon yaitu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon sendiri dan juga sebagaimana ternyata dari bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon (Bukti P.1), harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa tentang alasan permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang tidak mungkin dapat dirukunkan lagi akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, dengan ditemukannya fakta antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah selama 6 bulan lamanya hingga sekarang ini menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi

Hal. 11 dari 16 hal Put.No.0108/Pdt.G/2013/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon sendiri terutama dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon yang diperkuat dengan keterangan para saksi yang pada intinya menjelaskan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga dan pihak keluarga telah cukup mendamaikan kedua belah pihak berperkara, sementara majelis juga telah berupaya mendamaikan mereka namun Pemohon terutama tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon yang menunjukkan bahwa Pemohon sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Termohon, maka majelis dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta adalah bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa tentang hal-hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon sendiri yang diperkuat dengan keterangan saksi keluarga terutama dalam hal-hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi, maka majelis berkesimpulan bahwa yang menjadi sebab perselisihan antara Pemohon dengan Termohon pada intinya adalah hal-hal sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon terutama dalam kaitan hal-hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi yang diperkuat dengan keterangan para saksi yang menjelaskan bahwa ..., majelis berpendapat bahwa yang menjadi sebab perselisihan antara Pemohon dengan Termohon adalah hal-hal sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Pemohon tentang hal-hal yang menyebabkan perselisihan tidak dapat dibuktikan kebenarannya oleh Pemohon, sementara dalil Termohon tentang hal yang menyebabkan perselisihan diakui kebenarannya oleh Pemohon maka majelis berpendapat bahwa yang menjadi sebab perselisihan antara Pemohon dengan Termohon adalah sebagaimana yang didalilkan oleh Termohon;

Menimbang, bahwa penyelesaian melalui hakam pada dasarnya dapat dikatakan penyelesaian sebagaimana dilakukan melalui lembaga arbitrase yang dapat dibenarkan memberikan keputusan yang mengikat kepada kedua belah pihak berperkara dan bahkan keputusannya adalah keputusan final; namun karena hakam yang telah ditetapkan tidak dapat mengambil suatu keputusan dan kedua hakam menyerahkan pertimbangannya kepada majelis hakim maka gugatan Penggugat dipertimbangkan sesuai dengan fakta yang ditemukan di persidangan;;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah rusak (broken marriage) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) KHI;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Pemohon dan Termohon selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling

Hal. 13 dari 16 hal Put.No.0108/Pdt.G/2013/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Pemohon tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Termohon, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salahsatu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan kehadiran pihak keluarga di muka sidang dan majelis juga telah dapat menarik suatu kesimpulan sementara yang menjadi sebab perselisihan telah cukup jelas, maka majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon dikabulkan telah dapat memenuhi ketentuan pasal 70 ayat (1) Undang-undang momor 7 tahun 1989 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu menetangahkan dalil syar'i berupa firman Allah SWT dalam Surat An-Nisa ayat 35 yang berbunyi :

Artinya :

"Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal"

Menimbang, bahwa dengan telah diajukannya Surat Ijin untuk melakukan perceraian atas nama Pemohon dari Kantor dimana Pemohon bekerja maka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diselesaikannya Permohonan Pemohon telah dapat memenuhi ketentuan pasal 3 ayat (1) PP No. 10 tahun 1983 jo pasal 3 yata (1) PP 45 Tahun 1990;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon bukanlah gugatan tentang sengketa mengenai bezitrech dan tidak ada keputusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap atau ada gugatan provisionil yang telah dikabulkan, dan karenanya majelis berpendapat bahwa permohoan Pemohon agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya verzet, banding, kasasi (uit voorbaar bij voorad) belum dapat memenuhi ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana tersebut pada pasal 180 ayat (1) Hir dan karena sejalan pula dengan SEMA nomor 3 tahun 1978, majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut patut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

الطلاق عزموا وإن فإن الله سميع عليم

Artinya :

"Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 dan perubahannya biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan kaidah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon

Hal. 15 dari 16 hal Put.No.0108/Pdt.G/2013/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan thalak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Pandan setelah Putusan ini berkekuatan Hukum tetap;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pandan untuk menyampaikan salinan Penetapan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Manduamas untuk dicatat dalam sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.361000; (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Safar 1435 H. oleh kami yang Dra. Hj. Samlah sebagai Ketua Majelis, Sri Armaini, S. HI, M.H. dan Alimuddin, S.HI., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Safar 1435 H, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan Wardiani Tanjung, BA. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis

DTO

Dra. Hj. Samlah

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DTO

DTO

Sri Armaini, S. HI, M.H.

Alimuddin, S.HI., M.H.

Panitera Pengganti

DTO

Wardiani Tanjung, BA.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 540.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Materai | : Rp. 6.000,- |

Jumlah

Rp. 631.000,-

Hal. 17 dari 16 hal Put.No.0108/Pdt.G/2013/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)